



PUTUSAN
NOMOR : 121-K/PM I-02/AD/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Kongsi Tarigan.**
Pangkat/Nrp : Serda/31940440730874.
Jabatan : Babinsa Ramil 03/Sibolangit.
Kesatuan : Kodim 0204/DS.
Tempat dan tanggal lahir : Mardinding, 3 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Simpang Namorih Ds. Lama Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang Prop. Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0204/DS selaku Anikum Nomor : Skep/02/V/2013 tanggal 3 Mei 2013.
2. Papera sejak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/35/V/2013 tanggal 23 Mei 2013
3. Dibebaskan sejak tanggal 22 Juni 2013 berdasarkan keputusan Pembebasan dari tahanan Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/45/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Skep/48/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/103/AD/K/I-02/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/121/PM I-02/AD/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/166/PM I-02/AD/IX/2013 tanggal 5 September 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/103/AD/K/I-02/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM.



- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi masa penahanan sementara.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar perintah Dandim 0204/DS Nomor : Sprin/133/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang pemberhentian dari tugas dan tanggungjawab jabatan lama, selanjutnya dipindahkan dalam tugas dan tanggungjawab jabatan baru atas nama Serma Burhan Sitepu NRP 21950277981174 Operator Komputer Ramil 04/Dim 0204/DS Rem 022/PT Dam I/BB dkk 3 (tiga) orang.
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/38/IV/2013 tanggal 1 April 2013 an. Serma Burhan Sitepu NRP 21950277981174 Operator Komputer Ramil 04 Dim 0204/DS dkk 2 (dua) orang.
 - 1 (satu) lembar Surat Dandim 0204/DS Nomor : B/550/IV/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Serda Kongsu Tarigan NRP 3194044730874 telah dilepas dari Kodim 0204/DS.
 - 1 (satu) lembar Surat Dandim 0204/DS Nomor : R/109/IV/2013 tanggal 19 April 2013 tentang THTI an. Serda Kongsu Tarigan NRP 3194044730874.
 - 1 (satu) lembar Surat Dandim 0204/DS Nomor : B/126/VI/2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang laporan telah kembali ke kesatuan Kodim 0204/DS an. Serda Kongsu Tarigan NRP 3194044730874.

Tetap melekat dalam berkas perkara

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, akan melaksanakan dinas dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki diri serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan April tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknnya dalam bulan April tahun dua ribu tiga belas di Kodim 0204/DS Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknnya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"*.

Dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sartaif di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah itu ditugaskan di Yonif 125/Smb, pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Korem 023/KS kemudian dipindahtugaskan ke Kodim 0213/Nlas pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kodim 0204/DS ke Kodim 0204/DS sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 31940440730874 dengan jabatan Babinsa Ramil 03/Sibolangit.

2. Bahwa pada tanggal 1 April 2013 Terdakwa menerima perintah dinas dari Dandim 0204/DS untuk pindah kesatuan dari Kodim 0204/DS ke Korem 022/PT berdasarkan Surat Perintah Dandim 0204/DS Nomor : Sprin/133/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 dan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/38/IV/2013 tanggal 1 April 2013, kemudian sekira pukul 16.00 Wib di ruang data Makodim 0204/DS Kasdim 0204/DS bertindak atas nama Dandim 0204/DS melepas 4 (empat) orang personil Kodim 0204/DS untuk pindah ke kesatuan baru yaitu Saksi-3 Serma Burhan Sitepu, Serka M. Saleh dan Terdakwa Serta Praka Maryono ke Kodim 0203/Lkt dan pada saat itu Kasdim 0204/DS memberikan pengarahannya /perintah agar segera berangkat paling lambat hari Selasa tanggal 2 April 2013 harus sudah melapor secara fisik di kesatuan baru, jika ada keperluan maka mengajukan izin di kesatuan baru dan Terdakwa menerima perintah Kasdim 0204/DS dengan jelas dan Terdakwa mengatakan "siap".

3. Bahwa Setelah Terdakwa menerima perintah dinas pindah satuan tersebut seharusnya Terdakwa sudah melapor ke kesatuan baru pada tanggal 2 April 2013 namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah



dinas tersebut dan Terdakwa tidak melapor secara fisik ke kesatuan baru Korem 022/PT hingga tanggal 29 April 2013.

4. Bahwa penyebab Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas tersebut karena terjadi pertengkaran mulut (cekcok) antara Terdakwa dengan istri Terdakwa dimana istri Terdakwa curiga dan menuduh Terdakwa mempunyai istri simpanan (berselingkuh) sehingga Terdakwa panik dan hilang semangat untuk melaksanakan perpindahan tugas ke Korem 022/PT.

5. Bahwa setelah Terdakwa bertengkar mulut dengan istri terdakwa sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 terdakwa meninggalkan kesatuan berada dan tinggal bersama orang tua terdakwa di kec.Mardingding Kab.karo dengan kegiatan membantu orang tua di ladang namun terdakwa tidak ada memberitahu atau melaporkan keberadaannya kepada kesatuan ataupun kepada terdakwa

6. Bahwa pada tanggal 30 April 2013 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dengan istri Terdakwa tiba di Korem 022/PT dengan tujuan untuk melapor kemudian kemudian istri Terdakwa menemui Pelda Rukyani kemudian atas keterangan Pelda Rukyani karena sudah terlambat datang melapor maka Terdakwa melapor maka Terdakwa di suruh melapor kembali kesatuan lama Kodim 0204/DS, setelah terdakwa menerima pemberitahuan Pelda Rukyani maka terdakwa berangkat menuju kodim 0204/DS sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghadap Saksi-2 Serma sumono kemudian saksi-II menghadap Dandim 0204/DS dan selanjutnya atas perintah Dandim 0204/DS Terdakwa diproses di Sintel 0204/DS Terdakwa diproses di sintel 0204/DS, kemudian pada tanggal 3 mei 2013 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/13 Lubuk Pakam hingga menjadi perkara ini.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi selanjutnya sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **TAMBOK SINAGA** ; Pangkat/Nrp : Kapten Arm/2910072921167 ; Jabatan : Pasi intel Kodim 0204/DS, ; Kesatuan : Kodim 0204/DS, korem 022/PT ; Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 19 Nopember 1967 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Katholik ; Tempat tinggal : Asrama Kodim 0204/DS Lubuk Pakam Kab. Deliserdang Prop. Sumatera Utara.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Selasa tanggal 30 April 2013 pada saat Terdakwa diperiksa di Sintel Kodim 0204/DS karena Terdakwa telah menolak perintah dinas untuk pindah kesatuan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa telah diperintahkan untuk melaksanakan dinas pindah ke kesatuan baru Korem 022/PT berdasarkan surat perintah Dandim 0204/DS Nomor : Sprin/133/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 dan pada tanggal 1 April 2013 Terdakwa dilepas berdasarkan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/38/IV/2013 tanggal 1 April 2013 dan hal tersebut diperkuat dengan Surat Dandim 0204/DS Nomor : B/550/IV/2013 tanggal 15 April 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah dilepas untuk pindah ke kesatuan baru secara resmi pada tanggal 1 April 2013.

3. Bahwa Terdakwa belum melaporkan diri secara fisik di kesatuan baru, kemudian Dandim 0204/DS melaporkan hal tersebut kepada Danrem 022/PT bahwa Terdakwa telah melakukan kediktaatan secara tidak sah/tanpa ijin sebagaimana Surat Dandim 0204/DS Nomor : R/109/IV/2013 tanggal 19 April 2013.



4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas pindah ke kesatuan baru Korem 022/PT karena ada masalah keluarga tetapi tidak jelas apa masalah keluarganya karena Terdakwa tidak memberitahukan.

5. Bahwa pada tanggal 30 April 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa melapor kembali ke Makodim 0204/DS selanjutnya atas perintah Dandim 0204/DS Terdakwa diperiksa/diproses oleh Saksi di Staf Intel Kodim 0204/DS kemudian pada tanggal 3 Mei 2013 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/I-3 Lubuk Pakam guna penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SUMONO** ; Pangkat/Nrp : Serma/21980005290876 ; Jabatan: Batiminpers ; Kesatuan : Kodim 0204/DS Korem 022/PT; Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Morawa, 2 Agustus 1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun IV Desa Bangun Rejo Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Prop. Sumatera Utara.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2013 di Makodim 0204/DS, namun tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 Dandim 0204/DS menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/133/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang perpindahan dalam tugas dan tanggungjawab jabatan atas nama Serma Burhan Sitepu dkk 3 (tiga) orang termasuk didalamnya Terdakwa yang dipindahkan ke Korem 022/PT dengan diterbitkannya Surat Perintah tersebut maka Serma Burhan dkk diberi kesempatan untuk segera melakukan persiapan perpindahan, dan pada tanggal 1 April 2013 keempat personil Kodim 0204/DS termasuk Terdakwa diperintahkan untuk segera berangkat melaksanakan perpindahan dengan dibekali Surat Ijin Jalan : Nomor : SIJ /38/IV/2013 tanggal 1 April 2013 dan pada saat itu Kasdim 0204/DS memberikan penekanan sesuai dengan petunjuk Dandim 0204/DS agar semua personil yang akan melaksanakan perpindahan pada tanggal 2 April 2013 harus sudah melapor secara fisik di kesatuan baru.

3. Bahwa pada tanggal 10 April 2013 Saksi mendapat informasi via telepon dari Pelda Rukyani Bati Tatibjahril Sipersrem 022/PT bahwa Terdakwa belum melapor secara fisik di Makorem 022/PT sedangkan Serma Burhan Sitepu dan Serka M. Saleh Hasibuan sudah melapor dan diterima untuk berdinan di Makorem 022/PT.

3. Bahwa pada tanggal 1 April 2013 Saksi mendengar langsung perintah/penekanan Kasdim 0204/DS kepada 4 (empat) orang personil Kodim 0204/DS termasuk Terdakwa yang berbunyi "kalian paling lambat besok tanggal 2 April 2013 sudah harus melapor di kesatuan baru, jika ada keperluan maka mengajukan ijin di kesatuan baru", selanjutnya Kasdim 0204/DS bertanya "apakah perintah ini sudah jelas kalian terima?" Serma Burhan dkk termasuk Terdakwa mengatakan "siap, jelas", setelah dibubarkan selanjutnya Saksi menyerahkan Surat Ijin Jalan kepada Serma Burhan Sitepu dkk termasuk Terdakwa.

4. Bahwa setelah dilepas dari kesatuan lama Kodim 0204/DS, Terdakwa tidak segera melapor di kesatuan baru Korem 022/PT dan pada tanggal 30 April 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa melapor kembali ke Makodim 0204/DS selanjutnya atas perintah Dandim 0204/DS Terdakwa diperiksa/diproses di Sintel Kodim 0204/DS kemudian pada tanggal 3 Mei 2013 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/I-3 Lubuk Pakam guna penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **BURHAN SITEPU** ; Pangkat/Nrp : Serma/21950277981174 ; Jabatan : Ba Kima ; Kesatuan : Korem 022/PT; Tempat dan tanggal lahir : Deliserdang, 2 Nopember 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Korem 022/PT Jln. Asahan Km. 3,5 Kab. Simalungun Prop. Sumatera Utara.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2013 di Makodim 0204/DS, namun tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.



2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 Dandim 0204/DS menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/133/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang perpindahan dalam tugas dan tanggungjawab jabatan atas nama Serma Burhan Sitepu dkk 3 orang termasuk didalamnya Terdakwa yang dipindahkan ke Korem 022/PT dengan diterbitkannya Surat Perintah tersebut maka Serma Burhan dkk diberi kesempatan untuk segera melakukan persiapan perpindahan, dan pada tanggal 1 April 2013 keempat personel Kodim 0204/DS termasuk Terdakwa diperintahkan untuk segera berangkat melaksanakan perpindahan dengan dibekali Surat Ijin Jalan : Nomor : SIJ /38/IV/2013 tanggal 1 April 2013 dan pada saat itu Kasdim 0204/DS memberikan penekanan kepada Saksi, Serka M. Saleh Hasibuan dan Terdakwa agar segera berangkat dan segera melaporkan diri secara fisik di kesatuan yang baru (Korem 022/PT) selambat-lambatnya pada tanggal 2 April 2013.

3. Bahwa pada tanggal 2 April 2013 sekira pukul 04.00 Wib Saksi dan Serka M. Saleh bertemu di Ma Korem 022/PT namun Terdakwa belum tiba di Makodim 022/PT sehingga Serka M. Saleh menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk dapat bersama-sama melaporkan diri di Makorem 022/PT, setelah dihubungi via handphone saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Serka M. Saleh bahwa Terdakwa masih dalam perjalanan menuju Pematangsiantar namun mengalami kerusakan pada kendaraan sepeda motornya didaerah Saribudolok Kabupaten Simalungun sehingga belum bisa hadir karena hal tersebut kemudian Saksi dan Serka M. Saleh mendahului melaporkan diri ke Ma Korem 022/PT tanpa Terdakwa namun setelah tanggal 2 April 2013 Terdakwa tidak juga melaporkan diri ke Korem 022/PT dan baru pada tanggal 30 April 2013 Saksi mendengar berita bahwa Terdakwa diproses di Staf Intel Kodim 0204/DS dalam perkara THTI dan menolak perintah dinas.

4 Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa menolak perintah dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sartaif di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah itu ditugaskan di Yonif 125/Smb, pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Korem 023/KS kemudian dipindahtugaskan ke Kodim 0213/Nlas pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kodim 0204/DS ke Kodim 0204/DS sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 31940440730874 dengan jabatan Babinsa Ramil 03/Sibolangit.

2. Bahwa pada tanggal 1 April 2013 Terdakwa menerima perintah dinas dari Dandim 0204/DS untuk pindah kesatuan dari Kodim 0204/DS ke Korem 022/PT berdasarkan Surat Perintah Dandim 0204/DS Nomor : Sprin/133/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 dan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/38/IV/2013 tanggal 1 April 2013, kemudian sekira pukul 16.00 Wib di ruang data Makodim 0204/DS Kasdim 0204/DS bertindak atas nama Dandim 0204/DS melepas 4 (empat) orang personel Kodim 0204/DS untuk pindah ke kesatuan baru yaitu Saksi-3 Serma Burhan Sitepu, Serka M. Saleh dan Terdakwa Serta Praka Maryono ke Kodim 0203/Lkt dan pada saat itu Kasdim 0204/DS memberikan pengarah /perintah agar segera berangkat paling lambat hari Selasa tanggal 2 April 2013 harus sudah melapor secara fisik di kesatuan baru, jika ada keperluan maka mengajukan izin di kesatuan baru dan Terdakwa menerima perintah Kasdim 0204/DS dengan jelas dan Terdakwa mengatakan "siap".

3. Bahwa Setelah Terdakwa menerima perintah dinas pindah satuan tersebut seharusnya Terdakwa sudah melapor ke kesatuan baru pada tanggal 2 April 2013 namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas tersebut dan Terdakwa tidak melapor secara fisik ke kesatuan baru Korem 022/PT hingga tanggal 29 April 2013.

4. Bahwa penyebab Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas tersebut karena terjadi pertengkaran mulut (cekcok) antara Terdakwa dengan istri Terdakwa dimana istri Terdakwa curiga dan menuduh Terdakwa mempunyai istri simpanan (berselingkuh) dan keuangan dipegang semua oleh istri Terdakwa yang kabur ke rumah orang tuanya sehingga Terdakwa panik dan hilang semangat untuk melaksanakan perpindahan tugas ke Korem 022/PT.



5. Bahwa setelah Terdakwa bertengkar mulut dengan istri Terdakwa sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan berada dan tinggal bersama orang tua Terdakwa di Kec. Mardinding Kab. Karo dengan kegiatan membantu orang tua di ladang namun Terdakwa tidak ada memberitahu atau melaporakan keberadaannya kepada kesatuan ataupun kepada orang lain.

6. Bahwa pada tanggal 30 April 2013 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa yang telah berdamai dengan istri menghadap ke Korem 022/PT dengan tujuan untuk melapor, kemudian Terdakwa beserta istri Terdakwa menemui Pelda Rukyani selanjutnya atas keterangan Pelda Rukyani karena sudah terlambat datang melapor maka Terdakwa di perintahkan melapor kembali kesatuan lama Kodim 0204/DS, setelah Terdakwa menerima pemberitahuan Pelda Rukyani maka Terdakwa berangkat menuju Kodim 0204/DS sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa menghadap Saksi-2 Serma Sumono kemudian saksi-2 menghadap Dandim 0204/DS dan selanjutnya atas perintah Dandim 0204/DS Terdakwa diproses di Staf Intel Kodim 0204/DS, kemudian pada tanggal 3 Mei 2013 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/13 Lubuk Pakam hingga menjadi perkara ini.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar perintah Dandim 0204/DS Nomor : Sprin/133/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang pemberhentian dari tugas dan tanggungjawab jabatan lama, selanjutnya dipindahkan dalam tugas dan tanggungjawab jabatan baru atas nama Serma Burhan Sitepu NRP 21950277981174 Operator Komputer Ramil 04/Dim 0204/DS Rem 022/PT Dam I/BB dkk 3 (tiga) orang.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/38/IV/2013 tanggal 1 April 2013 an. Serma Burhan Sitepu NRP 21950277981174 Operator Komputer Ramil 04 Dim 0204/DS dkk 2 (dua) orang.
- 1 (satu) lembar Surat Dandim 0204/DS Nomor : B/550/IV/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Serda Kongsi Tarigan NRP 3194044730874 telah dilepas dari Kodim 0204/DS.
- 1 (satu) lembar Surat Dandim 0204/DS Nomor : R/109/IV/2013 tanggal 19 April 2013 tentang THTI an. Serda Kongsi Tarigan NRP 3194044730874.
- 1 (satu) lembar Surat Dandim 0204/DS Nomor : B/126/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang laporan telah kembali ke kesatuan Kodim 0204/DS an. Serda Kongsi Tarigan NRP 3194044730874.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Korem 023/KS kemudian dipindahtugaskan ke Kodim 0213/Nias pada tahun 2010 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS ke Kodim 0204/DS sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 31940440730874 dengan jabatan Babinsa Ramil 03/Sibolangit.
2. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2013 Terdakwa menerima perintah dinas dari Dandim 0204/DS untuk pindah kesatuan dari Kodim 0204/DS ke Korem 022/PT berdasarkan Surat Perintah Dandim 0204/DS Nomor : Sprin/133/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 dan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/38/IV/2013 tanggal 1 April 2013.
3. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib di ruang data Makodim 0204/DS Kasdim 0204/DS bertindak atas nama Dandim 0204/DS melepas 4 (empat) orang personil Kodim 0204/DS untuk pindah ke kesatuan baru yaitu Saksi-3 Serma Burhan Sitepu, Serka M. Saleh dan Terdakwa Serta Praka Maryono ke Kodim 0203/Lkt dan pada saat itu Kasdim 0204/DS memberikan pengarahan /perintah agar segera berangkat paling lambat hari Selasa tanggal 2 April 2013 harus sudah melapor secara fisik di kesatuan baru, jika ada keperluan maka mengajukan izin di kesatuan baru dan Terdakwa menerima perintah dari Kasdim 0204/DS dengan jelas dan Terdakwa mengatakan "siap".
4. Bahwa benar Setelah Terdakwa menerima perintah dinas pindah satuan tersebut seharusnya Terdakwa sudah melapor ke kesatuan baru pada tanggal 2 April 2013 namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas tersebut dan Terdakwa tidak melapor secara fisik ke kesatuan baru Korem 022/PT hingga tanggal 29 April 2013.



5. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas tersebut karena terjadi pertengkaran mulut (cekcok) antara Terdakwa dengan istri Terdakwa dimana istri Terdakwa curiga dan menuduh Terdakwa mempunyai istri simpanan (berselingkuh) dan keuangan dipegang semua oleh istri Terdakwa yang kabur ke rumah orang tuanya sehingga Terdakwa panik dan hilang semangat untuk melaksanakan perpindahan tugas ke Korem 022/PT.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa bertengkar mulut dengan istri terdakwa sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 terdakwa meninggalkan kesatuan selanjutnya berada dan tinggal bersama orang tua Terdakwa di Kec. Mardinding Kab. Karo dengan kegiatan membantu orang tua di ladang namun terdakwa tidak ada memberitahu atau melaporkan keberadaannya kepada kesatuan.

7. Bahwa pada tanggal 30 April 2013 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa yang telah berdamai dengan istri menghadap ke Korem 022/PT dengan tujuan untuk melapor, kemudian Terdakwa beserta istri Terdakwa menemui Pelda Rukyani selanjutnya atas keterangan Pelda Rukyani karena sudah terlambat datang melapor maka Terdakwa di perintahkan melapor kembali kesatuan lama Kodim 0204/DS, setelah Terdakwa menerima pemberitahuan Pelda Rukyani maka Terdakwa berangkat menuju Kodim 0204/DS sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa menghadap Saksi-2 Serma Sumono kemudian saksi-2 menghadap Dandim 0204/DS dan selanjutnya atas perintah Dandim 0204/DS Terdakwa diproses di Staf Intel Kodim 0204/DS, kemudian pada tanggal 3 Mei 2013 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/13 Lubuk Pakam hingga menjadi perkara ini.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mengkau bersalah dan memohon keringan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus sebagai mana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas"

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Militer"

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Korem 023/KS kemudian dipindahtugaskan ke Kodim 0213/Nias pada tahun 2010 dipindah tugaskan ke Kodim 0204/DS ke Kodim 0204/DS sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 31940440730874 dengan jabatan Babinsa Ramil 03/Sibolangit.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/103/AD/K/I-02/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana : "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas"

Bahwa istilah *dengan sengaja tidak mentaati* mengandung pengertian atas kehendak dan kemaunya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan *perintah dinas* adalah penggambaran suatu kehendak secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer.



Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2013 Terdakwa menerima perintah dinas dari Dandim 0204/DS untuk pindah kesatuan dari Kodim 0204/DS ke Korem 022/PT berdasarkan Surat Perintah Dandim 0204/DS Nomor : Sprin/133/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 dan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/38/IV/2013 tanggal 1 April 2013.
2. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib di ruang data Makodim 0204/DS Kasdim 0204/DS bertindak atas nama Dandim 0204/DS melepas 4 (empat) orang personil Kodim 0204/DS untuk pindah ke kesatuan baru yaitu Saksi-3 Serma Burhan Sitrepu, Serka M. Saleh dan Terdakwa Serta Praka Maryono ke Kodim 0203/Lkt dan pada saat itu Kasdim 0204/DS memberikan pengarahannya /perintah agar segera berangkat paling lambat hari Selasa tanggal 2 April 2013 harus sudah melapor secara fisik di kesatuan baru, jika ada keperluan maka mengajukan izin di kesatuan baru dan Terdakwa menerima perintah Kasdim 0204/DS dengan jelas dan Terdakwa mengatakan "siap".
3. Bahwa benar Setelah Terdakwa menerima perintah dinas pindah satuan tersebut seharusnya Terdakwa sudah melapor ke kesatuan baru pada tanggal 2 April 2013 namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas tersebut dan Terdakwa tidak melapor secara fisik ke kesatuan baru Korem 022/PT hingga tanggal 29 April 2013.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas tersebut karena terjadi pertengkaran mulut (cekcok) antara Terdakwa dengan istri Terdakwa dimana istri Terdakwa curiga dan menuduh Terdakwa mempunyai istri simpanan (berselingkuh) dan keuangan dipegang semua oleh istri Terdakwa yang kabur ke rumah orang tuanya sehingga Terdakwa panik dan hilang semangat untuk melaksanakan perpindahan tugas ke Korem 022/PT.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa bertengkar mulut dengan istri terdakwa sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 terdakwa meninggalkan kesatuan berada dan tinggal bersama orang tua terdakwa di Kec. Mardinding Kab. Karo dengan kegiatan membantu orang tua di ladang namun terdakwa tidak ada memberitahu atau melaporkan keberadaannya kepada kesatuan ataupun kepada terdakwa
6. Bahwa pada tanggal 30 April 2013 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa yang telah berdamai dengan istri menghadap ke Korem 022/PT dengan tujuan untuk melapor kemudian kemudian istri Terdakwa menemui Pelda Rukyani kemudian atas keterangan Pelda Rukyani karena sudah terlambat datang melapor maka Terdakwa melapor maka Terdakwa di suruh melapor kembali kesatuan lama Kodim 0204/DS, setelah terdakwa menerima pemberitahuan Pelda Rukyani maka terdakwa berangkat menuju Kodim 0204/DS sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghadap Saksi-2 Serma sumono kemudian saksi-II menghadap Dandim 0204/DS dan selanjutnya atas perintah Dandim 0204/DS Terdakwa diproses di Sintel 0204/DS Terdakwa diproses di sintel 0204/DS, kemudian pada tanggal 3 Mei 2013 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/13 Lubuk Pakam hingga menjadi perkara ini.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan perintah berangkat ke kesatuan baru Korem 022/PT dengan alasan panik karena istri Terdakwa menuduh Terdakwa berselingkuh adalah perbuatan yang disengaja, sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk tidak berangkat melaksanakan perintah tersebut

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Sifat perbuatan Terdakwa ialah tidak melaksanakan perintah selayaknya dilakukan oleh seorang prajurit TNI apabila mendapat perintah dari atasan yang berwenang.



Hakekat perbuatan Terdakwa ialah menghindari perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang kepadanya selaku seorang prajurit TNI.

Akibat perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kinerja dari kesatuan karena dengan tidaknya segera Terdakwa segera memasuki kesatuan yang baru beban tugas yang seharusnya dilaksanakan Terdakwa tidak dilaksanakan dan kesatuan dirugikan yang pada akhirnya dapat mengganggu pelaksanaan tugas di kesatuan.

Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan karena Terdakwa punya permasalahan pribadi karena terjadi perceraian dengan istrinya yang menuduh Terdakwa berselingkuh sehingga Terdakwa menjadi bingung untuk berangkat ke Korem 022/PT karena uang dipegang semua oleh istrinya yang kabur ke rumah orang mertuanya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa pernah dinas operasi Rajawali IX tahun 1997-1998, Operasi Darurat Militer NAD tahun 1999-2000, Operasi Darurat Militer NAD tahun 2001-2002, Operasi Darurat Militer NAD tahun 2002-2003.
3. Terdakwa kembali dengan kesadaran sendiri melapor ke kesatuan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Etika Prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar perintah Dandim 0204/DS Nomor : Sprin/133/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang pemberhentian dari tugas dan tanggungjawab jabatan lama, selanjutnya dipindahkan dalam tugas dan tanggungjawab jabatan baru atas nama Serma Burhan Sitepu NRP 21950277981174 Operator Komputer Ramil 04/Dim 0204/DS Rem 022/PT Dam I/BB dkk 3 (tiga) orang.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/38/IV/2013 tanggal 1 April 2013 an. Serma Burhan Sitepu NRP 21950277981174 Operator Komputer Ramil 04 Dim 0204/DS dkk 2 (dua) orang.
- 1 (satu) lembar Surat Dandim 0204/DS Nomor : B/550/IV/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Serda Kongsu Tarigan NRP 3194044730874 telah dilepas dari Kodim 0204/DS.
- 1 (satu) lembar Surat Dandim 0204/DS Nomor : R/109/IV/2013 tanggal 19 April 2013 tentang THTI an. Serda Kongsu Tarigan NRP 3194044730874.
- 1 (satu) lembar Surat Dandim 0204/DS Nomor : B/126/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang laporan telah kembali ke kesatuan Kodim 0204/DS an. Serda Kongsu Tarigan NRP 3194044730874.

Oleh karena berhubungan dengan pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 103 ayat (1) KUHPM jo pasal 190 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **KONGSI TARIGAN, SERDA NRP 31940440730874**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Ketidaktaatan yang disengaja"*.



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar perintah Dandim 0204/DS Nomor : Sprin/133/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang pemberhentian dari tugas dan tanggungjawab jabatan lama, selanjutnya dipindahkan dalam tugas dan tanggungjawab jabatan baru atas nama Serma Burhan Sitepu NRP 21950277981174 Operator Komputer Ramil 04/Dim 0204/DS Rem 022/PT Dam I/BB dkk 3 (tiga) orang.
1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/38/IV/2013 tanggal 1 April 2013 an. Serma Burhan Sitepu NRP 21950277981174 Operator Komputer Ramil 04 Dim 0204/DS dkk 2 (dua) orang.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0204/DS Nomor : B/550/IV/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Serda Kongsu Tarigan NRP 3194044730874 telah dilepas dari Kodim 0204/DS.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0204/DS Nomor : R/109/IV/2013 tanggal 19 April 2013 tentang THTI an. Serda Kongsu Tarigan NRP 3194044730874.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Dandim 0204/DS Nomor : B/126/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang laporan telah kembali ke kesatuan Kodim 0204/DS an. Serda Kongsu Tarigan NRP 3194044730874. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO-KARO, SH, KOLONEL CHK NRP 1910000581260 sebagai Hakim Ketua serta DESMAN WIJAYA, SH, MH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P dan L. M. HUTABARAT, SH, MAYOR CHK NRP 11980001820468 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH, KAPTEN SUS NRP 528373, dan Panitera EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH, KAPTEN CHK NRP 11040039320683 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ADIL KARO-KARO, SH
KOLONEL CHK NRP 1910000581260

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

DESMAN WIJAYA, SH, MH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

L. M. HUTABARAT, SH
MAYOR CHK NRP 11980001820468

PANITERA

EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH
KAPTEN CHK NRP 11040039320683